

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 sebenarnya tidak berbeda jauh dari Undang-undang No.1 tahun 1974 bahkan bisa dibilang perubahannya hanya sedikit, dikarenakan yang diubah hanyalah pada pasal 7 yang sebelumnya pada Undang-undang No.1 tahun 1974 berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Dan kemudian di dalam Undang-undang No.1 tahun 2019 sebagaimana berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Satu pasal tambahan lain yaitu pasal 65A. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Dampak dari perubahan pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap perceraian di Pengadilan Metro adalah tidak berdampak besar tetapi yang justru terkena imbas dari perubahan batas minimal usia perkawinan ini adalah semakin banyaknya permohonan pengajuan dispensasi nikah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, saran penulis bahwasanya :

Perkawinan adalah hak setiap warga negara, walupun begitu negara juga sudah mengatur hal tersebut dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, walaupun sudah diatur tetapi masih banyak pengajuan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan-pengadilan dengan alasan yang darurat, seperti contohnya sudah mengandung, atau pacaran terlalu jauh sehingga mengkhawatirkan orangtua akan terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih orangtua dimana anak-anak yang dibawah umur 19 tahun harus diawasi lebih ketat lagi, melihat dari resiko-resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dini yang merugikan perempuan.

Bagi para remaja-remaja khususnya perempuan juga diharapkan semakin matang dalam berfikir sebelum menikah mengingat pernikahan bukan hanya untuk 1 atau 2 tahun melainkan seumur hidup. Sehingga dengan di naikkannya batas minimal usia perkawinan, perempuan dan laki-laki bisa semakin teliti dan paham akan konsep pernikahan sesungguhnya. Dan juga semakin bijak dalam mengambil keputusan, sehingga tidak mudah untuk memutuskan bercerai.